



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status :Perpanjangan

SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPI

NOMOR : 503/0004/SIKF/DPM-PPTSP/2023

Berdasarkan Permenkes Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapi dan Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Kerja Fisioterapi kepada :

EFRISIDA FRANSISKA, Amd.Ft

Tempat/ Tanggal Lahir	:	Tanjung Medan / 04 April 1995
Alamat	:	Desa Sumber Mufakat Kec. Kabanjahe Kab. Karo
Alamat Tempat Kerja	:	RS EFARINA ETAHAM Jl. Jamin Ginting No. 1 Desa Raya Kec. Berastagi Kab. Karo
Titik Koordinat	:	3.1455236,98.5046873,17
Nomor STRF	:	02 03 5 2 2 23-4700118 berlaku s/d 04 April 2028
Diberikan Izin Kerja sebagai	:	Fisioterapis (I)
Masa Berlaku Surat Izin Kerja	:	5 (Lima Tahun) Sejak dikeluarkannya Surat Izin Kerja ini.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini serta melanggar perundang undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 26 September 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi (IFI);
5. Pertinggal.